



KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 68 / KEP / HK / 2010

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN
DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar maka perlu diadakan peningkatan status beberapa TRK,
- b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Sekolah Dasar maka TRK-TRK ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari sekolah yang dimaksud,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Peningkatan Status TRK menjadi SDN dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keppres RI Nomor 35 Tahun 2004.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1),
11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Meningkatkan status TRK menjadi SDN dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 9 Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keppres RI Nomor 35 Tahun 2004.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1).
- 11 Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Meningkatkan status TRK menjadi SDN dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN
DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			NSS
		NO.	TRK	SDN	
1.	KOMODO	1.	TRK Kaper	SDN Kaper	101241601211
2.	BOLENG	1.	TRK Kaung	SDN Kaung	101241602119
3.	SANO NGGOANG	1.	TRK Rangat	SDN Rangat	101241602212
4.	LEMBOR	1.	TRK Nderu	SDN Nderu	101241603213
5.	WELAK	①	TRK Watu Deru	SDN Watu Deru	101241607220
6.	KUWUS	1.	TRK Nggawut	SDN Nggawut	101241604214
		②	TRK Wol	SDN Wol	101241604215
		3.	TRK Golo Binsar	SDN Golo Binsar	101241604216
7.	MACANG PACAR	1.	TRK Kengkar	SDN Kengkar	101241605217
		2.	TRK Helung	SDN Helung	101241605218

BUPATI MANGGARAI BARAT,
F.W. FIDELIS PRANDA